

Penegakan Hukum terhadap Kejahatan *Cyberporn* dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi

Wianda Rahmawati ¹, Muhammad Kamal Hidjaz ², Sutiawati ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: WiandaRahmawatiUmi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dunia maya (*cyberporn*) serta faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum, dengan studi kasus di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian data empiris mengenai tren penurunan jumlah kasus, pelaku, proses hukum, dan kasus yang belum terselesaikan, serta identifikasi hambatan penegakan hukum dari berbagai faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pornografi berbasis teknologi informasi telah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, namun masih dihadapkan pada kendala faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap *cyberporn* telah berjalan namun perlu ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan kesadaran hukum dalam penggunaan media digital.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pornografi, Dunia Maya, Cyberporn.*

Abstract

This research aims to identify and analyze law enforcement against perpetrators of *cyberporn* crimes and the factors that hinder law enforcement officers, focusing on a case study at the South Sulawesi Regional Police. The research method used is empirical research with primary and secondary data obtained through field research and interviews with relevant parties. The novelty of this study lies in the presentation of empirical data showing a decline in the number of cases, offenders, legal processes, and unresolved cases, as well as the identification of various enforcement obstacles. The results indicate that efforts to combat technology-based pornography crimes have provided legal protection to the public, although they still face obstacles related to legal factors, law enforcement personnel, facilities and infrastructure, society, culture, and low public awareness. This study concludes that law enforcement against *cyberporn* has been implemented but requires further improvement through education, socialization, and strengthening legal awareness in digital media use.

Keywords: *Law Enforcement, Pornography, Cyberspace, Cyberporn.*

A. PENDAHULUAN

Saat era globalisasi dalam dunia sistem informasi dan komunikasi digital telah menjangkau ke Indonesia, yang membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Perkembangan teknologi memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia, seperti kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh dan sangat membantu aktivitas manusia. Namun di sisi lain teknologi juga menimbulkan dampak negatif pada penggunaannya, seperti berkurangnya interaksi dengan orang lain karena terlalu terfokus pada kemajuan teknologi dan munculnya tipe kejahatan baru. Pada fase akhir abad 20 lahirnya inovasi baru di ranah teknologi informasi berbentuk internet yang telah membawa kehidupan manusia ke zaman modern, di mana rutinitas sehari-hari beralih dari aktivitas fisik ke aktivitas dunia maya. Pada dasarnya internet adalah platform yang diciptakan untuk mempercepat alur komunikasi lewat beragam aplikasi termasuk *Web, VoIP, dan E-mail*. [1] Dalam konteks ini, internet memiliki ikatan kuat dengan era *hyper-connected* yang mencerminkan harapan teknologi masa mendatang dalam menyempurnakan perkembangan sosial, ekonomi, kualitas eksistensi dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Dalam dunia maya yaitu internet, informasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan benar-benar hidup. Mobilitas begitu cepat dan bisa didownload, diproduksi, untuk kemudian diupload lagi. Hal itu dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja berada. Internet adalah kata yang tidak asing lagi bagi kita yang sudah mengenal teknologi. Jaringan internet merupakan salah satu sumber informasi paling populer saat ini. Lewat biaya yang relatif murah dan terjangkau, kita sudah bisa mendapatkan informasi dalam berbagai macam bentuk mulai dari bentuk teks berupa tulisan, gambar, grafik, sampai sound atau media suara dengan jangkauan di seluruh dunia dengan sebebas-bebasnya dan tanpa batas. [2]

Di sisi lain, kemajuan teknologi pada masa kini menghadirkan dampak negatif, salah satunya diantaranya ialah timbulnya tindak kejahatan siber dalam bentuk pornografi digital (*cyberporn*). [3] *Cyberporn* dapat didefinisikan sebagai bentuk eksploitasi seksual di dunia digital yang memanfaatkan internet sebagai jalur distribusinya. [4] Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kejahatan *cyberporn* tidak hanya dipandang sebagai fenomena sosial yang meresahkan, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran

terhadap norma hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi di ranah dunia maya. Landasan hukum yang terkait cyberporn sebagai bentuk kejahatan sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam pasal 281, 282, 283 yang membahas tentang perbuatan melanggar kesusilaan, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 2023 yang mengatur tentang pornografi terdapat dalam pasal 406 dan 407. Selain itu perbuatan *cyberporn* juga diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi.[5]

Meskipun sudah ada kerangka hukum yang kuat untuk menghadapi kejahatan *cyberporn* di Indonesia tetapi masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai peraturan yang menganut tentang larangan dan sanksi terhadap tindak pidana pornografi di dunia maya, namun dalam kenyataannya pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Kenyataannya yang terjadi menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital justru menjadi ruang baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan *cyberporn* yang semakin marak di tengah masyarakat. Kejahatan macam ini mencakup berbagai aktivitas seperti pelaksanaan, penyebarluasan dan penggunaan materi pornografi yang dapat dijalankan dengan mudah dan cepat melalui jaringan internet. Hal ini menimbulkan keresahan terkait upaya perlindungan hukum bagi individu dari efek merugikan kejahatan siber, khususnya yang terkait dengan materi pornografi. Adapun kasus *cyberporn* mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan semakin canggihnya teknologi internet di Indonesia ataupun negara lain. Sebagai landasan normatif dan moral, Al-Qur'an telah memberikan peringatan tegas terhadap perbuatan yang mengarah pada pornografi dan perzinahan sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Isra ayat 32: "*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*" (QS. Al-Isra : 32). Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 mengisyaratkan bahwasannya surah tersebut larangan untuk mendekati perzinahan. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa perzinahan adalah perbuatan

yang sangat keji dan jalan yang buruk. Seharusnya jejaring sosial sepatutnya menjadi media komunikasi serta hal-hal berakibat positif yang lain semacam manfaat-manfaat yang sudah penulis kemukakan diatas, tetapi pada realitasnya tidak hanya mempunyai akibat positif pemakaian jejaring sosial pula memunculkan akibat negatif. Diantaranya akibat dari penyalahgunaan web sosial media ialah bisa memunculkan kejahatan, mulai dari porno, penculikan, penipuan, apalagi pemerkosaan.[9] Di Indonesia, banyak terjadi kasus *cyberporn* yang melibatkan publik figure maupun masyarakat umum. Penyebaran video pornografi dilakukan melalui media sosial, di mana semua kalangan dapat dengan mudah mengakses konten tersebut. Isi dari pornografi ini mencakup eksploitasi dan komersialisasi seks yang melibatkan gambaran aktivitas seksual dalam bentuk ketelanjangan baik sebagian maupun seluruhnya atau adegan yang menyoroti aktivitas seksual. Gambaran ini sering kali melibatkan perempuan, remaja, dan anak-anak, dan disampaikan melalui media komunikasi, media massa serta pertunjukan.[10] Tindakan kejahatan *cyberporn* semakin mudah dilakukan sejalan dengan perkembangan internet melalui platform media sosial semacam *Twitter*, *Telegram*, *Facebook* dan sejenisnya menjadi sarana penyebaran konten pornografi. Konten-konten asusila tersebut sangat mudah diakses dan tersebar secara cepat lewat tautan atau fitur pencarian, sehingga publik dapat dengan bebas mengakses konten-konten tersebut yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Meskipun banyak situs telah diblokir di internet masih ada beberapa yang menawarkan konten pornografi dengan biaya yang sangat rendah, di mana pengguna dapat menemukan berbagai materi yang berkaitan dengan pornografi. Kasus-kasus serupa tidak hanya terjadi di daerah Sulawesi Selatan, tetapi juga menyebar ke berbagai lokasi lainnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi semakin sulit diatur seiring dengan kemajuan teknologi digital. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada tahun 2023 terdapat 1.950.794 situs dan konten yang berkaitan dengan pornografi yang telah berhasil diblokir oleh Kominfo.[11] Namun jumlah ini masih jauh dari total konten yang beredar baik secara global maupun lokal. Tantangan utama dalam penegakan hukum mencakup keterbatasan sumber daya dalam tim penyidik siber, kurangnya kerja sama antar lembaga,

serta rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari *cyberporn*. Dengan meningkatnya kasus tindak pidana *cyberporn*, diperlukan keseriusan dan konsistensi dalam mengimplementasikan regulasi hukum, karena penegakan hukum merupakan tantangan besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata di lapangan tentang bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan *cyberporn* dan apa saja faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana *cyberporn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

B. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polda Sulawesi Selatan, fokusnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak aparat kepolisian dari Ditreskrisus Polda Sulawesi Selatan khususnya dari unit cyber crime yang terlibat langsung dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana pornografi dunia maya (*cyberporn*). Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 2 orang penyidik unit cyber crime yang menangani kasus tindak pidana pornografi dunia maya (*cyberporn*). Data primer diperoleh secara langsung lewat wawancara bersama anggota kepolisian yang menangani kasus pornografi dunia maya (*cyberporn*), sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka terhadap buku literatur, regulasi hukum, jurnal ilmiah, sumber internet dan riset-riset terdahulu. Data yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif deduktif berdasarkan teori dan regulasi hukum yang berkaitan.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dunia Maya (*Cyberporn*) Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Penegakan hukum adalah sebuah usaha untuk menjadikan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi realitas. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya adalah langkah untuk mengimplementasikan konsep-konsep tersebut, penegakan hukum adalah suatu proses di mana aturan-aturan hukum diterapkan dan

berfungsi secara nyata sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum ini melibatkan berbagai elemen, baik dalam penerapan peraturan hukum maupun dalam penerapan keadilan itu sendiri.[12] Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Adapun Soerjano Soekanto menyatakan bahwa penerapan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: a. Faktor hukum itu sendiri (regulasi). b. Faktor penegak hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas. d. Faktor masyarakat. e. Faktor kebudayaan.[13]

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia* yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Secara Etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual) sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.[14] Adapun definisi pornografi menurut Wirjono Prodjodikoro, pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.[15] Selain itu adapun definisi pornografi dunia maya atau biasa disebut dengan *cyberporn* adalah jenis media pornografi, distribusi pornografi lewat internet jauh lebih sederhana dan dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat. Materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti web, aplikasi twitter ataupun aplikasi yang lainnya.[16]

Adapun penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dunia maya (*cyberporn*) oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui unit khusus kejahatan siber, khususnya Subdit Tipidsiber Ditreskrimsus, dengan tujuan menjamin kepastian

hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIGPOL Muhammad Aksan selaku Banit 4 Subdit 5 Tipidsiber cyber crime krimsus pada tanggal 22 Desember 2025, upaya penanggulangan *cyberporn* lebih difokuskan pada langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada pelajar SMP dan SMA mengenai bahaya pornografi dari aspek moral, sosial, psikologis, dan hukum. Selain upaya pencegahan, aparat juga melakukan tindakan represif apabila terdapat laporan, dengan melakukan penelusuran, penangkapan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan sesuai hukum acara pidana.

Dalam penanganan perkara, aparat tetap mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat Sulawesi Selatan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan keluarga korban untuk kemungkinan penyelesaian secara adat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara dilanjutkan melalui proses hukum formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penegakan hukum *cyberporn* tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, dengan memberikan pemahaman kepada pelaku mengenai dampak serius perbuatannya terhadap korban. Efektivitas penegakan hukum dinilai sangat bergantung pada kesadaran pelaku, sementara sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Dalam praktiknya, sebagian perkara diselesaikan melalui mekanisme adat, sedangkan peningkatan kualitas penegakan hukum dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi yang memperkuat pembuktian agar putusan hakim dapat dijatuhkan secara adil dan proporsional. Adapun tabel data jumlah kasus tindak pidana pornografi dunia maya (*cyberporn*) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pornografi Dunia Maya (*Cyberporn*)
2021-2024**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku	Jumlah Pelaku Diproses Hukum	Jumlah Kasus SP3
----	-------	--------------	---------------	------------------------------	------------------

1	2021	78	89	82	7
2	2022	62	71	65	5
3	2023	45	52	48	4
4	2024	35	40	38	2
Jumlah		220	252	233	18

Sumber data : Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Secara keseluruhan, jumlah kasus tindak pidana pornografi dunia maya (*cyberporn*) yang ditangani mengalami penurunan setiap tahunnya, yang menunjukkan meningkatnya efektivitas pengungkapan kasus serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kepada aparat penegak hukum. Jumlah pelaku yang ditangkap cenderung lebih besar dibandingkan jumlah kasus yang ditangani, yang mengindikasikan bahwa dalam satu perkara dapat melibatkan lebih dari satu pelaku. Selisih antara jumlah pelaku yang ditangkap dan yang diproses hukum relatif kecil, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku dapat dilanjutkan ke tahap penegakan hukum, meskipun masih terdapat kasus yang tidak diproses akibat keterbatasan alat bukti atau diselesaikan melalui mekanisme hukum adat.

Data tahun 2021–2024 memperlihatkan tren penurunan jumlah kasus, dari 78 kasus pada tahun 2021 menjadi 62 kasus pada tahun 2022, 45 kasus pada tahun 2023, dan 35 kasus pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perkembangan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap *cyberporn* oleh aparat. Pengaruh hukum adat masih terlihat dalam penyelesaian perkara kesusilaan, seperti melalui pernikahan antara pelaku dan korban demi menjaga kehormatan keluarga. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran pelaku terhadap kesalahan dan dampak perbuatannya, sehingga aparat tidak hanya menekankan tindakan represif, tetapi juga pendekatan edukatif. Secara umum, penurunan jumlah kasus, pelaku yang diproses hukum, serta perkara yang dihentikan pada tahap SP3 menunjukkan peningkatan kinerja dan profesionalisme Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam penanganan tindak pidana *cyberporn* secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2. Jumlah Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Di Unit Cyber Crime

2021-2024			
No	Tahun	Jumlah Penyidik Cyber Crime	Jumlah Penyidik Cyber Crime Yang Telah Mengikuti Pelatihan Khusus
1	2021	58	9
2	2022	55	5
3	2023	55	3
4	2024	55	4

Sumber data : Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Secara yuridis, terbatasnya jumlah personel Polri yang mengikuti pelatihan khusus kejahatan siber dapat dipahami karena pengembangan kompetensi dilakukan secara bertahap dan berjenjang sesuai Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ketentuan Peraturan Kapolri tentang Sistem Pembinaan SDM Polri, yang menekankan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran, dan prioritas penugasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan bukan merupakan kelalaian institusi, melainkan konsekuensi kebijakan pembinaan SDM yang bersifat selektif dan terencana. Namun demikian, kebutuhan pelatihan penyidik cyber crime menjadi semakin mendesak seiring berkembangnya modus operandi kejahatan siber yang melibatkan teknologi enkripsi, dark web, dan cryptocurrency. Pelatihan khusus yang membutuhkan instruktur dan fasilitas teknologi memadai tidak dapat diikuti oleh seluruh penyidik secara bersamaan, sehingga menimbulkan kesenjangan kompetensi antara penyidik yang telah dan belum mengikuti pelatihan. Data tahun 2021-2024 menunjukkan bahwa dari 223 penyidik, hanya 21 orang yang memiliki pelatihan khusus, yang mengindikasikan bahwa secara kualitatif kemampuan penyidik masih terbatas meskipun secara kuantitatif jumlah personel relatif stabil.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut mencerminkan tantangan serius bagi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya rasio penyidik terlatih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kebijakan internal, serta minimnya fasilitas pelatihan, sehingga penguatan kapasitas melalui pelatihan khusus perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pengembangan SDM kepolisian.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dunia Maya (*Cyberporn*) Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap masalah kesusilaan sepertinya kurang mendapat prioritas tidak seperti korupsi, narkoba serta terorisme. Padahal delik kesusilaan tersebut baik *cybersex* dan *cyberporn* sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan bermunculan lebih dari 1.000 situs-situs porno local di Indonesia.[17]

Terdapat berbagai dampak negatif yang muncul akibat pemanfaatan internet, salah satunya melalui media sosial, yaitu munculnya kecanduan, isu-isu etika dan hukum akibat unggahan konten yang melanggar norma, serta terganggunya privasi. Dengan semakin meluasnya akses internet di warnet, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga di rumah dan pada perangkat handphone. Penggunaan internet ternyata tidak hanya sebagai sarana pendidikan, sumber pengetahuan dan pencarian informasi yang positif dan berguna, melainkan juga digunakan untuk mengunjungi situs-situs pornografi. Hal ini sangat beresiko karena konsumsi pornografi dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan biologis seseorang.[18] Adapun kecanduan pornografi juga menggiring remaja pada aktivitas seksual yang tidak sehat termasuk seks pranikah.[19] Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIGPOL Khaerul Ramli selaku Banit 4 Subdit 5 Tipidsiber Krimsus pada tanggal 23 Desember 2025 adapun faktor-faktor kendala aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dunia maya (*cyberporn*) oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan merupakan hambatan multidimensional yang meliputi aspek regulasi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya, kelima faktor tersebut saling berkaitan dan secara langsung memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi dunia maya.

1. Faktor hukum (regulasi) menjadi salah satu kendala utama, khususnya terkait keterbatasan kewenangan dan yurisdiksi hukum nasional dalam menghadapi kejahatan siber yang bersifat lintas negara. Sebagian besar platform media sosial yang digunakan pelaku tidak tunduk pada hukum Indonesia dan hanya mengikuti hukum negara asalnya, sehingga aparat tidak memiliki akses langsung terhadap data pengguna. Selain itu, karakter media sosial yang tidak permanen, di mana konten dapat dihapus sewaktu-waktu, menyulitkan proses pembuktian digital yang sah sesuai hukum acara pidana. Kondisi ini menunjukkan lemahnya daya jangkau hukum nasional serta ketergantungan aparat pada kerja sama internasional dan kebijakan internal perusahaan platform asing.
2. Faktor aparat penegak hukum juga menjadi kendala, terutama dalam menghadapi penggunaan akun palsu oleh pelaku yang menyulitkan identifikasi identitas asli. Keterbatasan jumlah penyidik siber menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang lebih lama, mengingat kompleksitas kasus dan pesatnya perkembangan teknologi. Meskipun secara kualitas penyidik dinilai memiliki kompetensi yang cukup, baik dari segi pemahaman hukum pidana siber maupun kemampuan teknis, peningkatan jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus cyber crime masih sangat dibutuhkan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.
3. Faktor sarana dan prasarana turut memengaruhi efektivitas penanganan perkara tindak pidana pornografi dunia maya (*cyberporn*). Meskipun fasilitas dasar telah tersedia, namun jumlah dan spesifikasi peralatan teknologi, ruang pemeriksaan khusus, serta sistem pendukung jaringan dinilai belum sepenuhnya memadai untuk menangani kasus siber yang kompleks. Keterbatasan komputer forensik, perangkat lunak analisis digital, serta akses jaringan yang stabil berdampak pada lambatnya proses pengumpulan dan analisis alat bukti elektronik, sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung penegakan hukum siber.
4. Faktor masyarakat dan budaya juga berperan signifikan sebagai kendala penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum, dorongan emosional pelaku,

serta konflik pribadi sering menjadi pemicu penyebaran konten pornografi tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum. Di sisi lain, budaya masyarakat yang menganggap pornografi sebagai isu tabu menyebabkan rendahnya partisipasi pelaporan, sementara berkembangnya budaya permisif dan minimnya literasi digital, khususnya di kalangan generasi muda, memperkuat anggapan bahwa pornografi merupakan hal yang wajar. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya mengedepankan penindakan represif, tetapi juga memperkuat pendekatan preventif dan edukatif guna membangun budaya hukum masyarakat yang lebih sadar dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan terkait pornografi dunia maya.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dunia maya (*cyberporn*) oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat kasus yang tidak terselesaikan setiap tahunnya. Meskipun demikian, data penelitian periode 2021-2024 menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus yang ditangani, pelaku yang ditangkap, serta pelaku yang diproses hukum. Penurunan tersebut mencerminkan meningkatnya kinerja aparat penegak hukum dalam pengungkapan dan penanganan perkara *cyberporn*, sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pornografi dunia maya kepada pihak kepolisian. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pornografi dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor hukum (regulasi), aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Secara umum, penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif, namun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari aparat penegak hukum serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat guna mendukung penegakan hukum yang lebih maksimal.

E. REFERENSI

- [1] A. C. Banjarnahor and H. Faridah, "Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif

- Indonesia,” *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 33–47, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i1.3998.
- [2] F. I. Febriansyah, “Tindak Pidana *Cyberporn* Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi,” *Perspektif*, vol. 22, no. 3, p. 203, 2017, doi: 10.30742/perspektif.v22i3.615.
- [3] Barda Nawawi Arief, *Tindak pidana mayantara : Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. 2007.
- [4] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*. 2016.
- [5] *Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. 2008. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740/uu-no-44-tahun-2008>
- [6] *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*. 1946. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029>
- [7] *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2024. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- [8] *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- [9] A. R. H. Nabila Tri Purnamasari, Nur Fadhilah Mappaselleng, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Facebook,” *Leg. Dialogica*, vol. 1, no. 1, pp. 4–5, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1633>
- [10] M. R. Syailendra, “Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni*, vol. 5, no. 2, pp. 440–452, 2021, doi: 10.24912/jmishumsen.v5i2.12506.2021.
- [11] Novina Putri Bestari, “Kominfo Blokir 1,9 Juta Konten Pornografi di Internet RI, Terbanyak dari Website,” 2023. [Online]. Available:

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230915173822-37-472890/kominfo-blokir-19-juta-konten-porno-di-internet-ri#>

- [12] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. 2018.
- [13] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 2007.
- [14] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. 2005.
- [15] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. 2015.
- [16] Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. 2012.
- [17] D. R. Monica, "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan," *FIAT JUSTISIA Jurnal Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 3, 2015, doi: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.394.
- [18] M. Yati and K. Aini, "Studi Kasus: Dampak Tayangan Pornografi Terhadap Perubahan Psikososial Remaja," *J. Ilmu dan Teknol. Kesehat.*, vol. 9, no. 2, 2018, doi: 10.33666/jitk.v9i2.189.
- [19] M. S. Ramdhani and N. A. B. Asfari, "Pornografi pada Remaja: Faktor Penyebab dan Dampaknya," *Flourishing J.*, vol. 2, no. 8, pp. 553–558, 2023, doi: 10.17977/um070v2i82022p553-558.